

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM HAM DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATEISME DI INDONESIA

Berdasarkan tinjauan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ketentuan antara Hukum HAM dan Hukum Islam terhadap legalitas ateisme khususnya di Indonesia, Lebih lanjut, Peneliti akan menjabarkan tentang bagaimana analisis dari masing-masing sistem hukum tersebut.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ateisme

Dalam hukum Islam, Peneliti belum menemukan ketentuan hukum dalam perspektif fiqh mengenai ateisme, baik dari *nash* maupun dari kitab-kitab ulama. Hukum Islam hanya menyebutkan kewajiban untuk menjaga akidah dan pengkufuran terhadap orang-orang yang mengingkari akidah. Seiring berjalannya waktu, paham ateisme semakin berkembang dan pemeluknya kian bertambah bahkan tidak sedikit dari kalangan muslim yang ikut terjerumus. Oleh karena itu, diperlukan uraian hukum, khususnya dari pemahaman hukum Islam.

Sehingga pada akhirnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa “Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme Agama”.¹ Dalam penjelasan fatwanya, MUI

¹ Majelis Ulama Indonesia “Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama” 97.

menyatakan bahwa paham-paham tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap agama Islam. Paham-paham ini juga menimbulkan keraguan di kalangan umat terhadap akidah dan syariat Islam.² Oleh karena itu, MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dan arahan bagi umat agar tidak mengikuti paham-paham tersebut. Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan umat Islam untuk mengikuti paham-paham tersebut, terutama dalam hal akidah, dan menegaskan bahwa umat Islam wajib bersifat eksklusif.

Meskipun fatwa tersebut tidak secara khusus merujuk pada ateisme, akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam fatwa tersebut, Peneliti berpandangan bahwa ateisme juga merupakan bentuk penyimpangan dalam akidah bahkan lebih fundamental dibandingkan dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, berdasarkan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Fatwa MUI Tahun 2005, ateisme juga seharusnya dianggap sebagai paham yang haram untuk dianut oleh umat Islam.

Fatwa ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menekankan bahwa perlindungan terhadap akidah umat Islam harus mencakup penolakan terhadap semua paham yang bertentangan, termasuk ateisme. Peneliti mencoba untuk mengqiyaskan ketentuan hukum dalam fatwa tersebut terhadap ateisme. Oleh karena itu, ateisme harus memenuhi unsur-unsur *qiyas*, berikut analisis *qiyas* yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan ketentuan dalam fatwa tersebut:

² Majelis Ulama Indonesia “Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama” 98.

Unsur-unsur *Qiyas*:

a. *Al-aslu* (pokok)

Paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama telah difatwakan haram oleh MUI karena bertentangan dengan ajaran Islam, merusak keyakinan umat, serta menimbulkan keraguan terhadap akidah dan syariat Islam.

b. *Furu'* (cabang)

Ateisme, yaitu paham yang mengingkari keberadaan Tuhan.

c. *Al-'Illat*

Merusak akidah sebagai landasan pokok keharaman paham-paham tersebut.

Ketiga paham ini, termasuk ateisme, merusak keimanan dengan menyimpang dari ajaran tauhid dan syariat.

d. *Hukum Ashal* (hukum pokok)

Dalam fatwa MUI tahun 2005, telah ditegaskan bahwa mengikuti paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama adalah haram. Hukum yang berlaku untuk ketiga paham tersebut juga diterapkan pada ateisme karena memiliki *illat* (alasan hukum) yang sama.

Analisis *Qiyas*:

a) Kesamaan *Illat*:

Fatwa MUI menegaskan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama diharamkan karena paham-paham tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, merusak keyakinan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, serta menciptakan keraguan di kalangan umat mengenai akidah dan

syariat Islam. Ateisme memiliki dampak yang lebih ekstrem, karena secara langsung mengingkari konsep Tuhan, agama, dan hukum syariat. Ini menjadikan penyimpangan pemikiran dan kerusakan terhadap akidah yang ditimbulkan ateisme sejalan dengan *illat* yang dijadikan dasar hukum fatwa.

b) Penerapan Hukum pada *Furu*:

Jika pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama diharamkan karena merusak aqidah dan syariat, maka ateisme lebih layak diharamkan karena lebih ekstrim. Karena *illat* dalam ateisme sejalan dengan *illat* keharaman pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, hukum keharaman pada *ashal* dapat diterapkan pada ateisme.

c) *Maqashid al-Shari'ah* (Tujuan Syariat):

Salah satu tujuan syariat adalah melindungi agama (*hifz ad-din*). Pengharaman terhadap ateisme menjadi langkah perlindungan terhadap aqidah umat, sebagaimana fatwa MUI bertujuan melindungi umat dari pengaruh paham yang menyimpang.

Berdasarkan analisis qiyas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari penyimpangan dalam pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama bisa disamakan dengan dampak penyimpangan dalam ateisme. Karena unsur-unsur *qiyas* telah terpenuhi sebagai dasar pengharaman.

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks hukum di Indonesia terkait ateisme, aturan dan hukum dikembalikan kepada hukum positif yang berlaku. Hal ini karena Indonesia tidak menjadikan syariat Islam sebagai sistem hukum

formalnya. Ketentuan dalam fatwa tersebut hanya bersifat otoritatif bagi umat Islam.

B. Analisis Perbandingan

Apabila dibandingkan antara kedua pandangan baik hukum HAM maupun Hukum Islam tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya keduanya berbeda pandangan mengenai ateisme. Hukum HAM jika dipahami secara luas maka ateisme diperbolehkan dan mendapat jaminan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara hukum Islam mengharamkan ateisme karena bertentangan dengan akidah Islam. Akan tetapi, juga terdapat persamaan pandangan dari keduanya terutama terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur secara rinci dalam hukum HAM melalui berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, dalam hukum Islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijelaskan dalam Al-Qur'an serta praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum HAM dan hukum Islam dalam menyikapi ateisme.

C. Tinjauan Hukum HAM Terhadap Ateisme di Indonesia

Dari ketiga landasan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan mulai dari UUD 1945, UU HAM, dan UU Pengesahan ICCPR. Peneliti menemukan bahwa UU Pengesahan ICCPR

merupakan produk hukum yang secara teoritis memberikan perlindungan lebih besar bagi penganut ateisme karena mencerminkan standar internasional tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam Pasal 18 dengan jelas dan tegas membolehkan dan melindungi paham ateisme. Hal tersebut dijelaskan dalam poin 2 *General Comment* 22, yang berbunyi:³

“Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The terms belief and religion are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reasons, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility by a predominant religious community.”

“Pasal 18 melindungi kepercayaan teistik, non-teistik dan ateistik, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah kepercayaan dan agama harus ditafsirkan secara luas. Pasal 18 tidak terbatas dalam penerapannya pada agama-agama tradisional atau pada agama dan kepercayaan dengan karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dengan agama-agama tradisional. Oleh karena itu, Komite memandang dengan prihatin setiap kecenderungan untuk mendiskriminasikan agama atau kepercayaan atas dasar alasan apapun, termasuk fakta bahwa agama atau kepercayaan tersebut baru didirikan, atau mewakili agama minoritas yang mungkin menjadi sasaran permusuhan dari komunitas agama yang lebih dominan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa Pasal 18 UU Pengesahan ICCPR melindungi secara eksplisit semua jenis kepercayaan baik teistik, ateistik, non-teistik, maupun hak untuk tidak memiliki agama apa pun. Menafsirkan konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan secara secara luas, tidak terbatas pada pengakuan terhadap agama-agama yang diakui. Selain itu juga menyatakan bahwa

³Lihat Poin 2 CCPR General Comment No. 22: Article 18

dilarang melakukan diskriminasi terhadap kepercayaan apa pun, termasuk dalam hal ini ateisme. Sehingga memastikan bahwa ateisme diakui sebagai bagian dari kebebasan berkeyakinan, serta memiliki hak yang sama yang harus dilindungi, baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

Selain itu, dalam poin 3 dan 5 juga memberikan penjelasan yang begitu tegas, yaitu:

Poin 3

“It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice.”⁴

“Hal ini tidak mengizinkan adanya pembatasan apapun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau kebebasan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan pilihan seseorang.”

Poin 5

“The freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including, inter alia, the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief.”⁵

“Kebebasan untuk “memiliki atau menganut” suatu agama atau kepercayaan tentu saja mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk, antara lain, hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianut saat ini dengan agama atau kepercayaan lain atau mengadopsi pandangan ateis, dan juga hak untuk mempertahankan agama atau kepercayaannya.”

Kedua pernyataan di atas menerangkan bahwa kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengadopsi keyakinan (termasuk ateisme) bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun. Artinya, negara tidak berhak campur

⁴ Lihat Poin 3 CCPR General Comment No. 22: Article 18

⁵ Lihat Poin 5 CCPR General Comment No. 22, Article 18

tangan dalam keputusan individu untuk memilih keyakinannya atau mengharuskan mereka untuk beragama. Setiap individu memiliki hak untuk mengganti agama atau keyakinan dengan yang lain, bahkan mengadopsi pandangan ateisme. Hal ini menegaskan kebebasan untuk memeluk paham ateisme merupakan bagian dari kebebasan berkeyakinan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing sekalipun yang tinggal di Indonesia sekalipun harus tunduk dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, dengan begitu terbentuklah ketertiban serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

“Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Akan tetapi dalam upaya memenuhi hak asasi manusia, setiap individu wajib menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia milik orang lain. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pemenuhan hak dan kebebasan tersebut, negara dapat melakukan pembatasan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD RI 1945, yakni:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal ini menyatakan bahwa semua batasan hanya dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, konstitusi mensyaratkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya dapat diterapkan melalui

perangkat hukum seperti Undang-undang. Salah satu batasan yang diatur dalam Undang-undang adalah larangan bagi pemeluk ateisme untuk mengekspresikan paham yang diyakininya atau menghasut orang lain untuk menganut paham ateisme. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni:

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Selain itu juga terdapat ketentuan pemidanaan dalam Pasal 3 UU No.01/PNPS Tentang Penodaan Agama yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156(a) KUHP, yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan... dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Meskipun Pasal-pasal di atas tidak secara langsung menyebut ateisme, tetapi terdapat redaksi kalimat yang berbunyi “barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan... dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.” Menurut Peneliti Pasal ini dapat dianggap sebagai mekanisme yang membatasi kebebasan seseorang untuk secara terbuka menyatakan diri sebagai penganut paham ateisme di Indonesia, apalagi sampai menghasut orang lain untuk menganut ateisme. Penerapannya berfungsi untuk melindungi agama-agama yang diakui dan memperkuat peran agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia.

Sejatinya belum ada ketentuan hukum yang jelas mengenai ateisme, uraian-uraian di atas hanya berupa penafsiran secara umum. Dengan tidak adanya ketentuan tentang status penganut ateisme dalam kerangka hukum Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum terkait perlindungan bagi mereka. Ketidakpastian ini mengakibatkan penganut ateisme kesulitan memperoleh hak-hak yang seharusnya diberikan, sebagaimana hak-hak yang dinikmati oleh mereka yang menganut agama.⁶ Misalnya, mereka akan kesulitan dalam mengurus perkawinan, karena berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, karena peraturan mengharuskan pencantuman agama dan kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemenuhan hak asasi setiap warga negara di Indonesia tidak sepenuhnya tanpa batasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi, termasuk dalam konteks ateisme, dapat dibatasi oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembatasan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan untuk menciptakan ketertiban umum. Dengan demikian, Peneliti menyimpulkan bahwa meyakini ateisme secara pribadi tidak

⁶ Tanrian dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Untuk Beragama Ditinjau Dari Konstitusi," 8.

dilarang, tetapi mempublikasikan atau menyebarluaskan keyakinan tersebut dilarang. Adapun, terkait hak konstitusionalnya negara memberikan batasan dikarenakan terdapat Undang-undang yang mengaturnya.

Selain itu, Peneliti juga berpendapat bahwa hukum HAM yang seharusnya dianut oleh Indonesia bersifat partikular (terbatas), bukan hukum HAM yang universal (tidak terbatas) seperti yang diyakini oleh negara-negara Barat. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, di mana setiap hukum dan kebijakan yang dikeluarkan harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.⁷ Jika terdapat sebuah aturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka aturan tersebut haruslah diubah atau dihapus untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi dan menjadi pedoman dalam penyusunan serta penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti berpendapat bahwa penegakan hak asasi manusia seharusnya dikembalikan kepada masing-masing negara. Hal ini karena kondisi setiap negara berbeda, meskipun manusia sebagai subjeknya sama. Setiap negara memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda, termasuk dalam hal hak asasi manusia.

⁷ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol 8, no. 1 (2011), 502.

1. Persamaan

Setelah pada pembahasan sebelumnya dibahas mengenai ketentuan hukum terhadap ateisme, maka dapat dilihat terdapat beberapa kesamaan dari penjelasan terhadap ateisme berdasarkan hukum HAM dan hukum Islam. Keduanya sepakat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk berpikir dan memilih keyakinan berdasarkan hati nuraninya, meskipun penerapannya berbeda. Dalam hukum HAM, kebebasan ini diatur melalui berbagai instrumen, baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi, di antaranya:

UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2:

- a. “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
- b. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

UUD 1945 Pasal 28I ayat 1 dan 2:

- a. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
- b. “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 22:

- a. “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
- b. “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”

UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR Pasal 18:

- a. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.” Dan...
- b. “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.” Serta...
- c. “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”
- d. “Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”

Sementara dalam hukum Islam, kebebasan tersebut tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya:

Al-Baqarah:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Al-Baqarah:256)⁸

Al-Kahfi:29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” (Al-Kahf :29)⁹

Yunus:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 56.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 415.

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Yunus:99)¹⁰

Al-Kafirun/109:6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (Al-Kafirun:6)¹¹

Selain memberikan kebebasan, keduanya juga sama-sama memberikan batasan terhadap memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam hukum HAM, kebebasan beragama dibatasi jika tindakan seseorang dalam menjalankan agama atau keyakinannya melanggar hak asasi orang lain. Misalnya, penggunaan kebebasan beragama untuk menyebarkan kebencian, kekerasan, atau diskriminasi. Dalam hukum Islam kebebasan tersebut diberikan kepada siapa saja yang berada di luar Islam (non-Muslim), mereka bebas untuk memilih keyakinan sesuai hati nuraninya. Namun, ketika mereka memilih untuk meyakini Islam maka kewajiban bagi mereka untuk mentaati ketentuan-ketentuan di dalamnya, termasuk dalam hal ini adalah larangan untuk murtad dalam Islam.

2. Perbedaan

Jika dilihat pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum HAM dan Hukum Islam, berbeda pandangan mengenai ateisme. Pertama, dalam hukum HAM, seseorang tidak dilarang untuk menganut paham ateisme dan bahkan

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama, 302.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama, 911.

mendapatkan jaminan perlindungan untuk meyakinkannya oleh negara karena hal tersebut termasuk dalam hak asasi manusia. Jaminan ini tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya adalah Pasal 18 UU Pengesahan ICCPR. Penjelasan terhadap Pasal tersebut berlandaskan pada ketentuan dalam *General Comment 22*, yang merupakan interpretasi atas UU Pengesahan ICCPR tersebut. Berbeda dengan hukum HAM, hukum Islam mengharamkan umat Islam untuk mengikuti paham ateisme. Keharaman tersebut berlandaskan pada ketentuan dalam Fatwa MUI No 2005, serta penjelasannya sudah Peneliti terangkan dalam analisis *qiyas* di atas.

Kedua, dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, keduanya sama-sama memberikan batasan, namun penerapannya berbeda. Misalnya, dalam hal meninggalkan agama, hukum HAM memperbolehkan untuk seseorang meninggalkan agamanya, karena merupakan bagian dari kebebasan individu. Sementara, dalam Hukum Islam seseorang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan atau murtad dari agama Islam.

Ketiga, tujuan hukum HAM adalah untuk kemaslahatan umum, yaitu menjaga hak-hak setiap individu. Hal ini sebenarnya juga menjadi tujuan hukum Islam, namun hukum Islam lebih menekankan pada perlindungan hak-hak Allah. Ketika hak-hak manusia bertentangan dengan hak-hak Allah, maka hak Allah harus diutamakan.

Keempat, sumber hukum keduanya juga berbeda. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan ahli hukum bahwa hukum HAM merupakan hasil pemikiran manusia yang tidak luput dari kekurangan dan suatu saat dapat

mengalami revisi atau perubahan. Berbeda dengan hukum Islam, yang bersumber dari firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan dijelaskan melalui hadis-hadisnya. Hukum Islam merupakan produk dari Tuhan semesta alam, yang sudah pasti jauh dari ketidaksempurnaan.

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

Aspek Perbandingan	Hukum HAM Secara Universal	Hukum Islam
Ketentuan Hukum	Tidak dilarang selama diyakini secara privat dan dilindung oleh hukum	Dilarang, sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam akidah
Batasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan	Dibatasi jika melanggar hak orang lain	Dibatasi jika melanggar hak-hak Allah
Tujuan	Menjaga dan melindungi hak-hak setiap orang	Menjaga hak-hak Allah Swt
Sumber Hukum	Peraturan perundang-undangan tentang HAM baik nasional maupun internasional	Al-Quran, Hadis, jika belum ditemui hukum berdasarkan kedua nash tersebut, maka dapat menggunakan pendapat ulama dan Qiyas.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dalam perspektif hukum HAM seseorang yang memeluk ateisme tidak bisa dilarang, meskipun bertentangan secara ideologis dengan sila pertama. Sedangkan hukum Islam melarang umat Islam untuk meyakini paham ateisme.

Relevansi di masa kini dalam konteks Indonesia, yang mana kebijakan hukumnya tidak boleh bersifat diskriminatif, maka pendekatan hukum HAM lebih relevan dalam menjamin hak individu, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Akan tetapi, bukan berarti pendekatan hukum Islam tidak memiliki peran, hukum Islam tetap berperan dalam menjaga harmoni sosial terutama bagi umat Islam yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai bagian dari identitas hukum dan budayanya.

Oleh karena itu, sebagai seorang akademisi yang berusaha objektif tentu pandangan hukum HAM lebih relevan untuk diterapkan dalam konteks negara hukum di Indonesia, selama tetap dalam koridor etika sosial dan hukum yang berlaku. Namun, sebagai seorang Muslim yang terikat secara keimanan bahwa Islam bersifat *haqq* (kebenaran) tentulah hukum Islam yang seharusnya dipegang sebagai sebuah landasan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk ateisme.